



**SEKITAR
DOKTRIN KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDONESIA:
EKONOMI RAKYAT DAN DEMOKRASI
EKONOMI**

Pencerahan Ekonomi Kontemporer

UST

Yogyakarta, 24 Mei 2015

SRI EDI SWASONO NITIDININGRAT

**Doktrin Kesejahteraan Sosial
Indonesia**

Dasar-dasar doktrin kesejahteraan sosial Indonesia adalah:

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945

Pasal 34 UUD 1945

Cita-cita nasional Indonesia

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Daulat Rakyat bukan Daulat Pasar

Pasal 1 UUD 1945 ayat (2)

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945

"Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Pasal 33 UUD 1945

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (tidak berubah).*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (tidak berubah).*
- (3) *Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (tidak berubah).*

Amandemen Pasal 33

Kemudian sebagai akibat dilakukannya amandemen, Pasal 33 UUD 1945 ini memperoleh tambahan 2 ayat, yaitu Ayat 4 dan Ayat 5 berikut ini.

- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (ayat tambahan).*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (ayat tambahan).*

Pasal 34 UUD 1945

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

(Hatta menegaskan Pasal 34 ini sebagai “hak sosial rakyat”)

Pasal 34 Amandemen

Ditambah 3 ayat menjadi 4 ayat:

2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU.

Pancasila sebagai dasar bagi UUD 1945

Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia yang berdasar doktrin kesejahteraan sosial menganut:

Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berdasar Pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan Pasal 34 UUD 1945 yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila, yaitu: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya dan diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan tuntunan berkat iman sebagai hidayah Allah). *Kedua*, Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun *riba*). *Ketiga*, Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berbasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan); *Keempat*, Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional); *Kelima*, Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran).

Penjabaran Pasal 33 UUD 1445

Dalam Pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Perekonomian", tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUMN dan juga badan usaha swasta.

"Disusun" (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi), artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar. Dengan demikian peran Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain wujud, dan menstruktur, untuk mewujudkan bangun kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

...dilanjutkan

...lanjutan

Pasal 33 UUD 1945 menolak paham fundamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak penyandang dana, si kaya yang memiliki tenaga beli. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar maka pola-produksi (dan selanjutnya pola-konsumsi) akan dibentuk sesuai dengan kehendak si kaya penyandang dana berdasar perhitungan untung-rugi ekonomi. Apa yang penting untuk dikemukakan di sini dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa Pembangunan Nasional tidak seharusnya diserahkan pada kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar, tetapi sebaliknya harus disusun oleh Negara.

...dilanjutkan

...lanjutan

"Usaha bersama", adalah sesuai paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-jemaah-an, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri. Berdasar ketentuan "usaha bersama" ini dapat diajukan prinsip *Triple-Co* yaitu pemilikan bersama (*co-ownership*), pengambilan keputusan bersama (*co-determination*), dan tanggungjawab bersama (*co-responsibility*).

"Asas kekeluargaan", adalah *brotherhood* atau ke-ukhuwah-an (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang bhinneka ini, *brotherhood* adalah suatu ke-ukhuwah-an yang *wathoniyah*.

...dilanjutkan

...lanjutan

"Penting bagi negara", adalah berarti vital atau strategis bagi keberadaan dan keselamatan bangsa dan negara, demi menjaga kedaulatan negara, tak terkecuali kedaulatan ekonomi negara untuk menjaga kemandirian perekonomian negara.

"Hajat hidup orang banyak", adalah kebutuhan dasar rakyat (*the basic needs*) untuk menjaga kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan, yang pernah dikenal di masa lampau sebagai "sembilan bahan pokok" yang sekarang telah berkembang menjadi duapuluhtujuh bahan pokok, meluas sampai ke listrik, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rekreasi dan seterusnya.

...dilanjutkan

...lanjutan

"Dikuasai oleh Negara", adalah negara mengatur, menata dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Memang "menguasai" tidak harus "memiliki" namun perlu kita ingat bahwa *subject matter* dari Pasal 33 ini adalah "penguasaan oleh negara", bila "menguasai" menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa "memiliki", maka harus dilakukan penguasaan melalui pemilikan. Dengan demikian itu maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang diemban oleh BUMN harus dimiliki/dikuasai oleh Negara, dan tentu sekaligus harus diperiksa pula oleh Negara). Dalam *the global rule of the game* maka berdasar prinsip kapitalistis *one share-one vote*, pemilik adalah pemegang saham terbesar.

Namun perlu pula dicatat penegasan Bung Hatta mengenai "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara" pada ceramah yang disampaikan dalam seminar KADIN 20 s/d 22 September 1972 di Jakarta, yang lebih menekankan pada "pengelolaan" perusahaan-perusahaan negara oleh warga-negara asing atau warganegara Indonesia non-pemerintah, bukan pada "pemilikan"-nya.

STRATEGI PEMBANGUNAN

Adagium (tindakan strategis):

- Tanam Satu Tumbuh Seribu
- Patah Tumbuh Hilang Berganti
- Tak Ada Rotan Akarpun Jadi

Ambush Strategy

Seorang prajurit (Tentara Pelajar RI, Brigade XVII) ditugaskan melakukan menyergapan (*ambush*) dari Selatan (menghadap ke Utara) di balik semak-semak berselokan, menghadang satu regu patroli pasukan Belanda yang berbaris bergerak dari Timur ke Barat. Paling depan Kepala Regu pasukan Belanda dengan senjata bren, prajurit-prajuritnya mengikuti di belakangnya dengan senapan laras panjang (karaben). Peluru sang prajurit hanya 5 butir, patroli pasukan musuh terlihat ada 8 orang. Siapa yang harus ditembak dulu?

Strategi Kemandirian Nasional

"...Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain, sikap menolak subordinasi, menolak pengemisan. Kemandirian adalah kepahlawanan. Kemandirian adalah suatu percaya-diri dan kebanggaan-diri untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, suatu prestasi-diri menolak ketertundukan atau ketertekuklutan. Mandiri adalah tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba (servile) dan minderwaardig menjadi kedigdayaan....

...dilanjutkan

...lanjutan

Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara, maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk merdeka dan berdaulat, untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Kemandirian nasional menolak supremasi dan dominasi mancanegara, tetapi bukan xenophobic atau anti-asing. Pada tingkat ini Negara menolak dependensi tetapi mengambil manfaat dari interdependensi global. Untuk itu kita proaktif ikut mendesain mekanisme dan wujud globalisasi. Kemandirian adalah sikap dan perilaku bebas-aktif...".

...lanjutan

Strategi ini dapat mengambil wujud, antara lain yang utama adalah: (1) Strategi pembangunan di dalam Perencanaan Pembangunan Nasional harus bertitik-tolak dan harus berdasar pada modal dasar sendiri (yaitu kemerdekaan dan kedaulatan, semangat kebangsaan, semangat membangun, kedudukan geografis yang strategis, SDA dan SDM yang melimpah, sejarah, ketangguhan sosial-budaya serta ketaqwaan agama). (2) Strategi pembangunan harus mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggungjawab global (artinya menjunjung tinggi nasionalisme ekonomi). (3) Pembangunan perlu bertitik-tolak dari cita-cita nasional yaitu '...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...'. (4) Strategi pembangunan harus berdasar pengutamakan penggunaan SDA dan SDM dalam-negeri (*resources-based*). (5) Strategi pembangunan meningkatkan kemampuan rakyat dalam pembangunan nasional (*strategi human resource development*, merupakan suatu *empowerment and expansion of people's capabilities* untuk melaksanakan modernisasi).

Strategi Berdasar Sumber-Sumber Daya Sendiri

Strategi *resources-based* ini, yaitu strategi yang berdasar pada penggunaan sumber-sumber sendiri (*factor endowments*) yang ada, artinya berdasar SDA dan SDM dalam-negeri yang ada itulah kita membangun. Indonesia selama ini *tidak* membangun berdasar sumber-sumber (*resources*) yang kita miliki sendiri. Tidak menggunakan bahan-bahan dalam negeri (produk-produk industri Indonesia tidak menggunakan cukup (*domestic resources*), dengan kata lain kandungan domestik (*domestic contents*) produk-produk manufaktur Indonesia rendah, sedangkan kandungan impor (*foreign contents*)-nya tinggi. Akibatnya ketergantungan pada luar negeri tinggi, menghamburkan devisa, mengabaikan kemandirian dalam negeri dan menghambat pengembangan pasaran domestik, serta membiarkan SDA dan SDM dalam negeri menganggur. Konsepsi interdependensi disalahartikan menjadi dependensi.

Strategi Human Resources

Pembangunan nasional adalah suatu proses humanisasi, meletakkan kemuliaan manusia di dalam pembangunan di atas segala-galanya. Dalam Pembangunan Nasional Indonesia titik-tolak dasarnya (GBHN) adalah *membangun manusia Indonesia seutuhnya*. Adalah pembangunan si manusianya yang diutamakan. Pembangunan ekonomi merupakan derivat dari upaya membangun manusia ke arah kemajuan adab (*innerlijke beschaving*), kemajuan harkat martabat, kemajuan dalam kecerdasan hidup, dalam kemandirian dan kemuliaan insani, dalam peningkatan kapasitas dan inovasi rakyat, dalam berkesadaran diri dan berkesadaran nasional dan terpelajar sehingga mampu menjadi *agent of development* dan *agent of progress*.

Strategi Memenuhi Kebutuhan Pokok Rakyat

Awal 1970-an, ILO menegaskan perlunya perencanaan pembangunan memprioritaskan dan diarahkan untuk memenuhi *basic needs* (kebutuhan pokok) rakyat untuk menghindarkan kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi – sebagai strategi peyerangan langsung terhadap kemiskinan (*direct attack on poverty*), sekaligus memajukan SDM sebagai sumber daya insani (*human resource*). Strategi ini benar dan tepat.

Strategi ini begitu menarik bagi ahli-ahli ekonomi pembangunan, sampai-sampai saat itu memadati jurnal-jurnal dan surat-surat kabar, termasuk di Indonesia. *Basic needs* dianggap mengagumkan, sayang mereka tidak kagum pada istilah kita sendiri yang kita canangkan sejak 1945, yaitu istilah “hajat hidup orang banyak” (yang artinya juga *the basic needs*).

Adagium: *a strategy which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers*

Strategi Akar Rumput

Strategi *grass-roots* ini bertumpu pada pembangunan ekonomi rakyat yang bertumpu pada akar-rumput dan terpusat pada insan manusia (*grassroots-based* yang *people-centered*) untuk menjamin terjadinya pemerataan dan pertumbuhan sekaligus, terjadi pula pembukaan lapangan kerja dan sekaligus pemberantasan kemiskinan. Di sini ditegaskan bahwa yang dibangun adalah manusianya dan sistem ekonominya.

Pembangunan berpedoman pada pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), gerakan ekonomi rakyat memperoleh peran besar dalam sistem ekonomi, sambil menekankan peran negara agar pasar ramah terhadap kepentingan rakyat.

Strategi Partisipatori dan Emansipator

Pembangunan partisipatori (berdasar partisipasi rakyat) bisa saja terjadi dalam hubungan ekonomi yang tidak emansipatori, artinya dalam hubungan ekonomi subordinatif antara "Tuan" dan "Hamba" atau "Majikan" dan "Kuli". Hubungan pembangunan partisipatori-emansipatori ini adalah hubungan ekonomi berdasar Demokrasi Ekonomi (di Indonesia berdasar pada sistem ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dalam payung Ekonomi Pancasila). Oleh karena itu strategi pembangunan ekonomi yang harus dilakukan adalah merestrukturisasi hubungan ekonomi (dan sosial-kultural) menghilangkan sistem ekonomi subordinatif yang tidak emansipatori, diskriminatif dan eksploitatif. Pasal 33 UUD 1945 merupakan "*the third way*"-nya Indonesia yang jauh mendahului *the Third Way*-nya Anthony Giddens. Adalah keliru menganggap Pasal 33 UUD 1945 sebagai "jalan-tengah", yang benar adalah "jalan lurus", sesuai Pancasila sebagai kaidah penuntunnya

Strategi Societal Welfare

“Kesejahteraan sosial” Indonesia diterjemahkan dengan istilah “societal-welfare”, bukan dengan istilah “social-welfare” yang artinya “santunan sosial”.

Strategi societal welfare adalah jalan lurus Pancasila khususnya Sila ke-5: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rakyat diposisikan sebagai sentral-substansial (adagium “Tahta untuk Rakyat”) tidak direduksi menjadi marginal-residual (sebagaimana diposisikan oleh *mainstream-economics* yang liberalistik kapitalistik).

Strategi *societal welfare* ini menolak *trickle-down mechanism strategy*

Strategi Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan

Pada tahun 1970-an Mahbub ul Haq (Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Pakistan) menyatakan “...we were taught to take care of our GNP as this will take care of poverty, let us reverse this and take care of poverty as this will take care of the GNP...”.

Terlepas dari produktivitas ekonomi, memberantas pengangguran adalah sekaligus memberantas kemiskinan, yang berarti secara benar pula menempatkan manusia pada posisi “sentral-substansial”-nya, hal ini berarti pula pembangunan telah didekati dengan benar, yaitu dari sudut *human resource development* dan *humanization*.

(Data empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberantas pengangguran).

**SELESAI
TERIMA KASIH**

